

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA
BOYOLALI (Studi Kasus Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

FERLIANA SYAHPUTRO WIBIYANTO

C100172001

**PRGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA
BOYOLALI**

(Studi Kasus Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FERLIANA SYAHPUTRO WIBIYANTO

C100172001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL.M., M.H

HALAMAN PENGESAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWIBAN ANAK USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA
BOYOLALI (Studi Kasus 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)

Oleh:

FERLIANA SYAHPUTRO WIBIYANTO

C.100.172.001

Telah di pertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Sabtu, 3 Juli 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji Skripsi:

1. Aristya Windiana Pamuncak, S.H., M.H., LL.M.,
(Ketua Dewan Penguji)
2. Syaifuddin Zuhdi, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. K. Iik Wardiono, S.H., M.H.

IP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



FERLIANA SYAHPUTRO WIBIYANTO

C100172001

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
(Studi Kasus Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar suatu pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi. dan untuk mengetahui faktor yang mendasari ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan dengan Nomor: 1194/Kua.1109.04/PW.01/VII/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif karena penelitian menggunakan ketentuan undang-undang tentang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974. Pengumpulan data menggunakan dengan cara menghimpun dan menghimpun dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data berupa kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, literatur yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Hasil penelitian ini adalah dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara dispensasi perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi mengacu pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi ialah salah satunya pasal 49 ayat (1); (2) UU No. 7 tahun 1989 mengalami perubahan UU No. 23 tahun 2006. Pertimbangan hakim yang mendasari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan dengan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi karena terjadinya penolakan KUA terlebih dahulu terhadap dispensasi pernikahan dibawah umur yang hendak melakukan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 15 ayat (2) KHI. akan tetapi memberikan dispensasi atau kelonggaran atas permohonan kepada pemohon. Dalam dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan Majelis Hakim melihat fisik dan mental dari anak pemohon layak atau tidaknya melangsungkan pernikahan. Karena sangat penting untuk mengetahui alasan-alasan yang sah untuk memberi izin tentang dispensasi perkawinan.

Kata Kunci: dispensasi perkawinan, anak usia dini

Abstract

This study aims to determine the basis for a consideration of the Boyolali Religious Court Judge in resolving marriage dispensation cases Number 321 / Pdt.P / 2020 / PA.Bi. and to find out the factors that underlie the rejection of applications for marriage dispensation with Number: 1194 / Kua.1109.04 / PW.01 / VII / 2020. The method used in this research is a descriptive normative approach because the research uses the law on marriage, Law no. 1 of 1974. Data collection uses by collecting and compiling primary, secondary and tertiary legal materials relating to marriage dispensation. Data analysis in this study was carried out using qualitative

data analysis methods. This method is carried out by studying literature books, literature related to marriage dispensation. The results of this study are the legal basis for the consideration of the Boyolali Religious Court Judge in deciding the case of marriage dispensation Number 321 / Pdt.P / 2020 / PA.Bi referring to article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The basis for the judge's consideration used by the Boyolali Religious Court in deciding case Number 321 / Pdt.P / 2020 / PA.Bi is one of which is article 49 paragraph (1); (2) Law no. 7 of 1989 experienced a change in Law no. 23 of 2006. The judge's consideration underlying the grant of the marriage dispensation application Number 321 / Pdt.P / 2020 / PA.Bi was due to the KUA rejection of the dispensation of underage marriages who intend to marry. This can be seen in article 7 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and article 15 paragraph (2) KHI. however, giving dispensation or leniency on the request to the applicant. In granting the request for dispensation of marriage, the Panel of Judges saw the physical and mental condition of the applicant's child whether or not to marry. Because it is very important to know the valid reasons for giving consent to dispensation of marriage.

Keywords: *marriage dispensation, early childhood*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu kejadian hukum yang memiliki arti mendalam di kehidupan manusia yang melibatkan sanksi hukum. Hukum sebagai sarana untuk mengatur masalah perkawinan yang di lakukan secara menyeluruh, maksudnya ialah perkawinan lahir diantara sepasang suami-istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus dijaga serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Perkawinan dalam agama islam disebut sebagai ikatan janji suci antara lawan jenis untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Tujuan syariat perkawinan dalam islam yang utama ialah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahma. Prasyarat perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan tersebut.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai pria maupun wanita. Kedua calon mempelai akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun, mereka harus mendapat

¹ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

izin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) ; (3) ; (4) dan (6) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka itu, harus adanya dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama setempat, dikarenakan kedua calon mempelai belum memasuki usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai usia yang ditetapkan pemerintah dapat diajukan dispensasi yang dilakukan oleh kedua orang tua baik dari pihak calon mempelai wanita atau pria.

Pengadilan Agama memberikan dispensasi atau sebuah keringanan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang dimana usia calon mempelai belum memasuki usia yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan. Usia yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan yakni pria dan wanita minimal usia 19 tahun. Perkawinan usia dini sering kali terjadi di masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Boyolali, hal tersebut dapat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Boyolali yang mana adanya pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang masuk. Sebagian perkara masuk terkhusus untuk dispensasi perkawinan sebagian besar dilatar-belakangi oleh calon pengantin wanita yang sudah terlanjur hamil luar perkawinan dengan usia yang belum mencapai usia perkawinan menurut ketentuan pemerintah.

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Boyolali yakni dispensasi perkawinan, peneliti hanya memilih salah satu penetapan perkara dispensasi Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi dikarenakan dalam perkara tersebut terdapat pihak pria dan wanita belum mencapai batas usia sesuai dengan ketentuan pemerintah. Penjelasan para pemohon bahwa anak para pemohon dan calon suaminya terjalin suatu keterikatan yang erat antar kedua calon mempelai. Pihak anak para pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan hubungan mereka semakin erat, pemohon khawatir dalam ketentuan hukum Islam melarang hal tersebut untuk seseorang yang belum mahromnya berdekatan. Sebagaimana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pemohon ingin menikahkan anak mereka dengan calon suami. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon pengantin sudah

terpenuhi kecuali syarat usia dibawah umur, Pemohon mendaftarkan perkawinan anak mereka dan calon suaminya mendapat penolakan dari Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dengan Surat Nomor: 1194/Kua.1109.04/PW.01/VII/2020. Sedangkan anak pemohon sebagai mempelai wanita belum mencapai usia umur perkawinan, usia anak pemohon yakni masih umur 17 tahun, 9 bulan, sedangkan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan minimal adalah 19 tahun. Oleh karenanya penulis memiliki ketertarikan dalam menulis penelitian ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (Studi Kasus Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)”**

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu metode tersebut meneliti implementasi ketentuan hukum normatif atau sering disebut aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan ketetapan undang-undang tentang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis deskriptif yaitu Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim; (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; dan (3) Bahan

Hukum Tersier, memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa media cetak dan media elektronik.

Metode dilakukan dengan cara menghimpun dan menghimpun dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis data berupa kualitatif yang artinya suatu tatacara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual.

3. PEMBAHASAN

3.1 Faktor yang mendasari Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan Nomor : 1194/Kua.1109.04/PW.01/VII/2020

Faktor yang mendasari ditolakny permohonan pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan, yang mana pejabat KUA setempat sudah memberikan suatu pertimbangan yang dikiranya dapat menjadikan dasar dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Faktor yang mendasari hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai perempuan tengah hamil.
- 2) Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur.
- 3) Bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Salah satu faktor tersebut yang ditolakny permohonan para pemohon No. : 1194/Kua.1109.04/PW.01/VII/2020 adalah calon mempelai perempuan tengah hamil dan calon mempelai belum memasuki usia ketetapan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan pejabat yang berwenang / KUA memberikan alasan penolakan karena para pemohon tidak menegetahui mengenai dasar hukum pemberian dispensasi perkawinan. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan pejabat KUA setempat dengan para pemohon, cara atau langkah-langkah mengajukan dispensasi jika calon mempelai salah satunya masih dibawah umur.

² Hasil wawancara dengan bapak sungadi, S.H. selaku pejabat KUA setempat, pada tanggal 10 maret 2021.

Demikian para pemohon telah mengetahui langkah-langkah mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Boyolali yang telah di sarankan pejabat KUA setempat. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Boyolali mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana yang telah ditempuh para pemohon untuk melakukan dispensasi perkawinan dengan diberikan pengertian oleh pejabat KUA setempat, untuk menegetahui bagaimana melakukan dispensasi perkawinan tersebut.

Alasan Pengadilan Agama Boyolali untuk mengabulkan permohonan para pemohon terlihat jelas dalam isi permohonan putusan No. 321/Pdt.P/2020/PA.Bi diketahui bahwa anak dari para pemohon sudah melakukan hal yang di larang oleh Agama dan sudah berbondong-bondong berdua. Hal tersebut membuat para pemohon khawatir dengan anak mereka jika berbuat yang tidak semestinya dan umpatan dari tetangga pun di dengarnya. Maka itu, Hakim Pengadilan Agama Boyolali mengabulkan permohonan para pemohon menggunakan asas kemanfaatan.

3.2 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya mempunyai prinsip bahwa calon suami dan istri harus sudah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan sebuah perkawinan. maksudnya, dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan secara baik dan sehat. Diperjelas dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 ditentukanya batas usia minimal untuk melangsungkan suatu perkawinan baik antara pria mau pun wanita. Akan tetapi, dalam pasal ini terdapat keganjilan.

Peraturan tersebut di perkuat oleh KHI yang dimana terdapat pasal pasal 15 ayat (2) yang menegaskan bahwa “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” Penjelasan Pasal 184 HIR, pasal 195 Rbg, pasal 23 UU No. 14 tahun 1979 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar

daripada putusan, pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara dan sebagainya menurut pasal 184 HIR (pasal 195Rbg) cukup dimuat secara singkat.

Dispensasi perkawinan dilalui oleh pemohon memberikan permohonannya kepada pengadilan agama untuk memberikan izin bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang dimana belum memasuki usia perkawinan. dasarnya Hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan, tidak adanya ketentuan agama menjadikan dasar kelonggaran kepada masyarakat untuk mengatur dispensasi. Hal ini terdapat menjadi salah satu pemicu jasmani dan rohani dari calon mempelai yang hendak menikah.

Dasar hukum yang dipakai dalam menentukan dispensasi apakah akan dikabulkan atau bahkan ditolak, dikarenakan belum tentu permohonan tersebut yang diajukan akan dikabulkan. Sudut pandang sisi lain permohonan dispensasi dapat ditolak karena ada alasan yang kuat berdasarkan Undang-undang ataupun syari'at untuk dikabulkannya dalam surat permohonan dispensasi yang telah diajukan. Dasar pertimbangan haki yang digunakan Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi ialah salah satunya pasal 49 ayat (1); (2) UU No. 7 tahun 1989 mengalami perubahan UU No. 23 tahun 2006 menegaskan bahwa suatu perkara mejadi wewenang Pengadilan Agama Boyolali yang mana telah diajukan sesuai dengan ketenutuan yang berlaku maka permohonan dapat diterima. Hal ini membuktikan dengan adanya asas hakim bersifat menunggu yang di maksud bersifat "menunggu" yaitu adanya suatu perkara yang masuk lalu diajukan pada pengadilan dan apabila tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim sedangkan apabila ada perkara yang masuk maka hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dan harus memproses sesuai dengan Undang Undang yang berlaku pada saat ini.

Penetapan hakim Pengadilan Agama selalu memastikan bahwasanya kedua orang calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan tersebut tidak ada unsur paksaan, hal ini tertuang dalam pasal 6 ayat (1).

Menimbang, bahwa dalam pasal 26 ayat (3) Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan orang tua berkewajiban mencegah terjadinya

perkawinan pada usia anak-anak. Selain itu, dalam pasal 7 ayat (1) tentang batasan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU perkawinan.

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap baligh adalah telah mengalami fase menstruasi (haid). Memperhatikan usia anak pemohon, hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak pemohon termasuk orang yang telah baligh dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah

Hakim Pengadilan Agama Boyolali menggunakan dasar hukum yang dapat menerima perkara permohonan dispensasi yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan yang telah diutarakan para hakim didalam persidangan dan juga menggunakan kaidah hukum Fiqh dan hukum positif yang sudah kami tuangkan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

- 1) Faktor ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan dengan Nomor : 1194/Kua.1109.04/PW.01/VII/2020 karena pejabat KUA setempat sudah memberikan suatu pertimbangan yang dikiranya dapat menjadikan dasar dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Faktor yang mendasari hal tersebut sebagai berikut: 1. Calon mempelai perempuan tengah hamil; 2. Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur; 3. Bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Para pemohon tidak tahu langkah atau cara mengajukan dispensasi perkawinan karena usia calon mempelai dibawah umur. Hal itu diketahui ketika para pemohon mengajukan pranikah ke KUA setempat, dan sebagaimana pejabat KUA memberitahukan bahwa ditolaknya permohonan tersebut, kemudian KUA memberikan surat penolakan Nomor : 1194/Kua.1109.04/PW.01/VII/2020 dan mengarahkan anak para pemohon untuk meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Boyolali. Pihak KUA mempunyai wewenang atau dasar untuk menolak permohonan terhadap anak usia dini yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut. Hal ini

dapat dilihat dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 15 ayat (2) KHI. akan tetapi memberikan dispensasi atau kelonggaran atas permohonan kepada pemohon yang mana perlu atau tidaknya diberikannya dispensasi berdasarkan fakta persidangan dan hakim menggunakan prinsip kemudharatan karena akibatnya apabila terjadi sesuatu tentang keputusan yang tidak diterimanya permohonan akan banyak terjadinya kemudharatan diantara pasangan dibawah umur. Dalam dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan Majelis Hakim melihat fisik dan mental dari anak pemohon layak atau tidaknya melangsungkan pernikahan. Karena sangat penting untuk mengetahui alasan-alasan yang sah untuk memberi izin tentang dispensasi perkawinan.

- 2) Dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara dispensasi perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi mengacu pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan dan ditentukannya batas usia minimal untuk melangsungkan suatu perkawinan baik antara pria mau pun wanita terkecuali dengan alasan tertentu yang mengakibatkan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi ialah salah satunya pasal 49 ayat (1); (2) UU No. 7 tahun 1989 mengalami perubahan UU No. 23 tahun 2006 menegaskan bahwa suatu perkara mejadi wewenang Pengadilan Agama Boyolali yang mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka permohonan dapat diterima. Memutus perkara dispensasi perkawinan melalui prosedur, prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan atau memutus perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi yakni hakim Pengadilan Boyolali menunggu surat permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Boyolali dan majelis hakim tidak mencari perkara sendiri (asas hakim bersifat menunggu). Hakim Pengadilan Agama Boyolali menggunakan dasar hukum yang dapat menerima perkara permohonan dispensasi yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan

yang telah diutarakan para hakim didalam persidangan dan juga menggunakan kaidah hukum Fiqh dan hukum positif yang sudah kami tuangka

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam penetapan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebaiknya telah tercantum secara rinci alasan di kabulkanya dispensasi perkawinan agar hakim dapat pula memutus perkara tersebut, dan juga sebaiknya hakim menetapkan secara tegas putusan tentang persyaratan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi supaya mengurangi maraknya perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Ibu Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL.M., M.H selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Tri Wahyudi. 2012. *Hukum acara peradilan agama*. Solo: Pustaka Pelajar Offset
- Abdullah Tri Wahyudi. 2012. *Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar Offser: Yogyakarta.
- Asikin, Amirudin Dan Zainal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang No. 1 tahun 1974*. Dian Rakyat, Jakarta : Dian Rakyat.

- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perada.
- Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-din*. 1989. Jilid 2, Dar Al Fikr. Neirut Libanon.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing,
- Mudzakaroh Al-Azhar. 2010. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mulati. 2012. *Hukum Perkawinan Islam*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Moh. Taufil Makara0. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purnadi dan Soerjono Soekant0. 1989. *Perundang-undangan dan Yuriprudensi*. Bandung: Grafindo
- Raihan, A Rasyid. 1999. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Wardah dan Wasman Nuroniyah. 2007. *Hukum perkawinan islam di Indonesia*. Yogyakarta :Mitra Utama.
- Zainudin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Allamah Kamal Faqih Imani, *Nur al-Qur'an: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an*, Terj. Ahsin Muhammad, Tafsir Nurul Qur'an (Cet. II; Jakarta: Nur Al-Huda, 2014)
- Aswar, Cut, *Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*,cet.II, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Ctk. IV, Dar al-Fikr, Damaskus, 1997.
- _____, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Ctk IX, Dar al-Fikr, Damaskus, 1997.
- Bushar, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet.II, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Djamilah dan Reni Kartikawati, “*Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*”, *Jurnal Studi Pemuda*, III, (Mei, 2014).
- Fitriani, Rini. “*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, XI (Juli-Desember 2016).
- Hardjono. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta: Eresco, 2007).
- Hakim, Intan Rif’atul. “*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*”, (skripsi, fakultas syari’ah, institut agama islam negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2017).
- Idayanti, Dwi. “*Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadila Agama (Studi Kasus Di Pengadila Agama Kota Mobagu)*”, *Lex Privatum*, II, (April, 2014)
- Kunardi, Muhammad dan HM Mawardi Muzamil, “*Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadila Agama Semarang*”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I, (Agustus, 2014).
- Mahendra, Ziaurrani. “*Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadila Agama Kota Malang)*”, *Artikel Ilmiah Skripsi Universitas Brawijaya*, 2014.
- Mahfiana, Layyin. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Era Globalisasi (Antara Ide dan Realita)*”, *Justitia Islamica*, X (Desember 2013).
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Sudrajat, Tedy. “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII, (Agustus, 2011).
- Setiasih, Widihartati. “*Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan*”, *Jurnal PPKM*, III, (Agustus, 2017).

Usadaningsih, Widiati, *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 tentang Perkawinan (Studi Kasus terhadap Penetapan No. 001/Pdt. P/1996/PAJS)*, dalam Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Komplikasi Hukum Islam*.

Makamah Agung RI, Peraturan Makamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Makamah Agung-Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Buku II*, MA-RI, Badilag, Jakarta, 2011,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak